

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA SELEMAM KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT KABUPATEN NATUNA

Oleh:

RISMAR HENDI
NIM. E01111059

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: 29rismar.rh@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses Implementasi Program RS-RTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya dana yang dialokasikan bagi masyarakat miskin dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, mekanisme penyaluran dana rehabilitasi rumah tidak layak huni yang cukup rumit. Peneliti menggunakan teori Purwanto dan Sulistyastuti yang menyebutkan terdapat enam faktor proses Implementasi yakni Kualitas kebijakan, Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan diimplementasikan. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa selemam kabupaten natuna belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan belum adanya tolak ukur yang pasti tentang kriteria rumah yang akan direhabilitasi, selain itu anggaran yang disediakan untuk merehabilitasi rumah masih sangat minim sehingga rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak bisa dilakukan dengan optimal. Saran dari hasil penelitian ini Pemerintah Kabupaten Natuna (dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja) perlu memperjelas ketentuan mengenai kriteria rumah tidak layak huni sebagai sasaran pelaksanaan Program RS-RTLH dalam rangka menciptakan pelaksanaan program. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu meningkatkan alokasi dana bantuan guna mendukung Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal dalam rangka penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Sosial, RTLH

Abstract

This research aims to describe the factors that affect the process of the implementation of the Social Rehabilitation of Uninhabitable House Program (RS-RTLH) in Selemam Village of Northeast Bunguran Subdistrict, Natuna Regency. The problem in this research is the lack of funds allocated for the poor in the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses Program, and complicated housing rehabilitation fund disbursement mechanism. This research used the theory by Purwanto and Sulistyastuti who stated that there are six factors in the process of the implementation, i.e. quality of policy, policy input (especially the budget) accuracy of the instruments used for achieving policy objectives, capacity of the implementor, characteristics and support from target groups, geographical-environmental, social, economic, and political conditions where the policy is implemented. This research was conducted using a descriptive method with qualitative approach. The research findings show that the results of the implementation of Rehabilitation Programs in of uninhabitable houses the Selemam Village of Northeast Bunguran Subdistrict, Natuna Regency is not optimal. This is evidenced by the absence of the standard criteria for the house being very low so that the rehabilitation program cannot be carried out optimally. Suggestions from this research are that the Natuna Regency Government (in this case the Office of Social Welfare and Manpower) needs to clarify the provisions on the

criteria of uninhabitable houses as the objectives of the Program of RS-RTLH in order to improve the implementation of the program. The Natuna Regency Government needs to increase the allocation of funds to support the implementation of the Social Rehabilitation of uninhabitable Houses Program in order to accomplish the goals and objectives so as to provide habitable houses for the poor.

Keywords: Policy Implementation, Social Rehabilitation, RTLH.

A. PENDAHULUAN

Membangun sebuah rumah yang layak huni, merupakan suatu hal yang sulit bagi masyarakat miskin, mengingat ketidakmampuan ekonomi yang membelenggu masyarakat miskin, serta minimnya kesempatan untuk mengakses keuangan perbankan atau lembaga keuangan dalam rangka pemilikan rumah layak huni tersebut.

Pembangunan di pusat dan di daerah yang dilakukan secara ber-kesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan hasil pembangunan tersebut merata dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang adalah pengentasan kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya program yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Natuna yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan prasarana pendukungnya yang merupakan permasalahan paling mendesak.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Natuna tersebut, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program ini, diharapkan masyarakat miskin dapat terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yakni memiliki rumah yang layak huni, sehingga diharapkan dapat memberikan stimulus bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya.

Pemerintah Kabupaten Natuna dan dibantu dengan dana hibah dari Provinsi Kepulauan Riau TA.2013 ini, telah melakukan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang pelaksanaan kegiatannya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut bermaksud untuk

memberikan bantuan kepada Masyarakat melalui Kegiatan Rehabilitasi Rumah yang Tidak Layak Huni. Selain dari hal tersebut, juga untuk memantapkan nilai-nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial masyarakat di wilayah/lokasi pembangunan, yang mempunyai nilai strategis dalam pembinaan wawasan kebangsaan.

Dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di lapangan, terdapat banyak kendala yang menghambat tercapainya tujuan program ini secara optimal. Diantara kendala tersebut yaitu: minimnya pengalokasian dana yang memadai bagi terlaksananya program ini secara optimal, kurang optimalnya pendampingan dari aparat terkait.

Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi negara dan khususnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan suatu program khususnya Implementasi kebijakan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:68) yang dimaksud dengan implementasi adalah “pelaksanaan

keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Sedangkan Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) mendefinisikan *implementation* (pelaksanaan) secara lebih spesifik, yaitu: “Kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana/implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan”.

Rehabilitasi Sosial

Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah sebuah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Artinya, setelah dilaksanakan

rehabilitasi sosial, diharapkan masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti norma dan fungsi sosial dengan wajar pada kehidupan sehari-hari.

Rumah Tidak Layak Huni

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengadaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Panudju (2009:12), yakni : Kendala Pembiayaan, Kendala ketersediaan dan Harga Lahan, Kendala Ketersediaan Prasarana untuk Perumahan, Kendala Bahan Bangunan dan Peraturan Bangunan. Menurut Eittenger dalam Panudju (2009:29) kriteria perumahan sebaiknya memenuhi standar yang baik yang meliputi aspek sebagai berikut: Dari segi kesehatan dan keamanan, dapat melindungi penghuninya dari kondisi cuaca hujan dan panas, kelembaban dan kebisingan, memiliki ventilasi yang cukup serta dilengkapi prasarana air bersih, listrik, dan sanitasi yang baik, Mempunyai ruangan untuk berbagai kegiatan di dalam rumah dengan privasi yang tinggi, Mempunyai cukup akses pada tetangga, dan fasilitas umum lainnya.

Kerangka Pikir Penelitian

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah tidak
Layak Huni



Masalah

1. Minimnya dana yang dialokasikan bagi masyarakat miskin dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
3. Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi rumah tidak layak huni yang cukup rumit dalam pelaksanaannya.



Faktor proses Implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:86)

- a) Kualitas kebijakan
- b) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran)
- c) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan
- d) Kapasitas implementor
- e) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
- f) Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan diimplementasikan.



Tujuan

Agar Program RS-RTLH berjalan dengan optimal, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin agar tidak terlantar dan memantapkan semangat dan jiwa kesetiakawanan sosial warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni agar tidak menjadi masalah sosial.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan february 2015 hingga juli 2016. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan Subjek penelitian Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, Camat Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Kepala Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Sekretaris Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Tim pendamping Pelaksanaan RS-RTLH Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Masyarakat sasaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik Bogdan (dalam Sugiyono, 2010: 244) menyatakan bahwa

analisis data adalah proses mencari data dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Bogdan (dalam Sugiyono, 2010: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil proses implementasi, menurut para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi hasil implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

Kualitas Kebijakan

Faktor utama mengukur keberhasilan sebuah pelaksanaan suatu program adalah kualitas kebijakan publik. kebijakan yang baik itu dimana tujuan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya diharapkan akan

muncul manakala keluaran kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Kualitas kebijakan di sini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi.

Kebijakan pengentasan kemiskinan (dalam hal ini melalui penyediaan rumah layak huni) dengan menggunakan pendekatan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin melalui rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni adalah rumah sangat sederhana atau rumah sederhana sehat, yang mana luas dan bentuk bangunannya disesuaikan dengan harga material dan upah tukang setempat, terhadap jumlah uang stimulant yang akan

diberikan kepada masing-masing penerima manfaat.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna Bapak Drs. Kamarudin MM,M.Si mengenai kejelasan tujuan:

“Tujuan dari dilaksanakannya Program RS-RTLH di Kabupaten Natuna adalah guna menyediakan rumah yang layak huni bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat. Sebagaimana yang adek lihat kondisi riil di lapangan, masih banyak sekali masyarakat miskin kita yang belum memiliki rumah yag layak huni. Bagaimana masyarakat miskin mampu meningkatkan kualitas hidupnya, kalau rumahnya saja, tempat tinggalnya masih tidak layak? Untuk itulah RS-RTLH diluncurkan Pemkab sejak tahun 2011 lalu.”

Selain Kepala dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, peneliti juga mewawancari pihak sasaran program tentang kejelasan tujuan kebijakan, apakah mereka mengetahui maksud dan tujuan dari program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni serta apakah menurut mereka maksud dan tujuan tersebut telah tercapai. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nazarudin:

“Tujuannya untuk rumah agar layak huni. tujuannya menurut saya sudah tercapai, karena sekarang rumah kami terasa lebih nyaman dan layak untuk ditepati, sebelumnya atap rumah kami ada yang bocor dan dindingnya pun udah keropos berlubang”.

Kemudian untuk memperjelas pertanyaan tersebut, peneliti kembali menanyakan tentang bagaimana dampak atau perubahan yang dirasakan oleh kelompok sasaran atau masyarakat sasaran terhadap kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini. Berikut hasil wawancara peneliti dengan nara sumber:

“kalau untuk saya pribadi, saya merasa cukup senang dengan adanya program pemerintah yang seperti ini (program RTLH), saya merasa terbantu dalam arti saya orang tidak mampu bisa merehab rumah saya yang kondisinya yang sudah banyak yang rusak sehingga saya untuk menepatinya merasa kurang nyaman, semenjak ada program ini rumah saya merasa lebih nyaman, aktivitas saya dalam rumah ini merasa lebih enak dibandingkan yang sebelumnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa, masyarakat sasaran program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sekarang merasa rumah mereka terasa

lebih layak untuk ditepati dan mereka merasa lebih nyaman untuk tinggal di rumah, walaupun ada masyarakat sasaran yang rumah mereka tidak bisa direhabilitasi dengan sepenuhnya dikarenakan kekurangan anggaran. Rumah mereka ada yang rusak parah dan yang pasti memerlukan banyak yang perlu direhabilitasi.

Kecukupan Input Kebijakan (anggaran)

Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan, sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari APBN, APBD sector swasta, swadaya masyarakat dan lain-lain, kecukupan input kebijakan (anggaran) merupakan suatu yang sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan suatu program.

Kemudian suatu program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Wildavsky (dalam Purwanto, 2012:86) mengatakan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap program tersebut. Semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu program, maka semakin besar pula peluang keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Hal tersebut dikarenakan dengan semakin besarnya anggaran yang dialokasikan maka semakin menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat agar program tersebut dapat berhasil. Tetapi hal tersebut juga tidak terlepas dari besaran anggaran yang dimiliki oleh daerah.

Mengenai kecukupan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten. Untuk mengetahui bagaimana kecukupan anggaran dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni peneliti mewawancarai Ibu Suharni masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dan berikut kutipan wawancara beliau:

“Diketahui bahwasanya dana yang diberikan bagi pelaksanaan program ini sangat kecil jumlahnya. Dana yang diberikan hanya mampu digunakan bagi rehabilitasi rumah secara terbatas dan belum menyeluruh. Dana yang diterima sebesar Rp20.000.000,00 tersebut harus dikurangi lagi sebesar Rp4.000.000,00 guna membayar upah tenaga kerja (tukang bangunan) dan biaya administrasi sehingga dana yang digunakan untuk pembelian material bangunan hanya sebesar Rp16.000.000,00 setiap rumahnya”

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Bpk Mahendra selaku Tim Pendamping Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tentang kecukupan anggaran yang disediakan. Beliau mengatakan:

“masalah cukup atau tidaknya anggaran dalam Rehabilitasi Rumah ini, tentu anggaran yang sebesar Rp20.000.000,00 itu tidak memadai karena saya lihat rumah yang di rehab itu memerlukan dana yang cukup besar. Kalo hanya di rehab seadanya bisa di cukupi, tetapi dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini sudah di atur dalam peraturan Bupati Natuna No 38 Tahun 2013, dan di dalam peraturan itu sudah dijelaskan Kriteria Rumah Layak Huni. Dengan mengikuti kriteri Rumah layak huni yang telah ditetapkan tentu memerlukan dana yang cukup besar, selain itu harga bahan material bangunan di natuna ini cukup mahal”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dua narasumber yaitu Ibu Suharni masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Bpk Mahendra selaku Tim Pendamping Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) mereka

mempunyai pendapat yang sama, mereka mengatakan anggaran yang diberikan pemerintah untuk merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni belum mencukupi dan hanya bisa merhab rumah mereka seadanya.

Kekurangan anggaran program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut sangat berpengaruh terhadap pembangunannya sehingga belum ada perubahan yang lebih baik di desa Selemam ini. Sehingga diharapkan pemerintah memperhatikan anggaran yang dikucurkan dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini, dengan anggaran yang mencukupi diharapkan program bisa berjalan dengan baik dan pembangunan bisa tercapai sebagai mana mestinya.

Masalah yang sering timbul di lapangan akibat alokasi dana yang minim tersebut adalah timbulnya kecurigaan (*under estimate*) dari masyarakat terhadap Desa Selemam selaku pihak yang berada di garis terdepan pelaksanaan program ini. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa kegiatan RS-RTLH adalah program yang sama dengan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Pada program bedah rumah, dilaksanakan rehabilitasi rumah secara menyeluruh,

sehingga menjadikan rumah yang direhabilitasi memiliki fisik yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, sedangkan program RS-RTLH yang dilaksanakan di Kabupaten Natuna (khususnya Desa Selemam) adalah program yang bertujuan melakukan rehabilitasi rumah secara parsial.

Ketepatan Instrumen yang Dipakai

Kebijakan yang digunakan Pemerintah Natuna dalam penyediaan rumah yang layak huni yakni melalui rehabilitasi sosial dengan menggunakan metode pemberian bantuan sosial melalui penyaluran bantuan dana sebagai bentuk pelaksanaannya sebagaimana hasil pengamatan Penulis merupakan solusi yang tepat dalam rangka penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, masyarakat dibantu memiliki rumah yang layak huni melalui pemberian dana guna merehabilitasi rumahnya, hal tersebut menjadi lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin dibandingkan jika instrumen yang dipakai adalah pemerintah membangun rumah yang layak huni, untuk kemudian menjualnya kepada masyarakat miskin.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kaitannya dalam

penyediaan rumah yang layak huni merupakan sebuah hal yang hampir mustahil untuk dilakukan masyarakat miskin. Ketidakberdayaan mereka di bidang ekonomi dan akses terhadap lembaga keuangan yang minim merupakan satu hambatan besar yang membuat masyarakat miskin kesulitan dalam memiliki rumah yang layak huni.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin melalui kegiatan RS-RTLH dipandang tepat dalam menjawab persoalan kemiskinan di Kabupaten Natuna (khususnya Desa Selemam). Kondisi di lapangan berdasarkan pengamatan Penulis, bahwa masyarakat miskin pada dasarnya tidak memiliki kemampuan yang memadai guna merehabilitasi rumah yang mereka tempati guna menjadi sebuah rumah yang layak huni. Masyarakat cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari dibanding dengan merehabilitasi rumah mereka.

Kapasitas Implementor

Kemudian yang menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu proses pelaksanaan program adalah kapasitas implementor. Menurut (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:87) kapasitas implementor

menyangkut banyak hal, seperti: struktur organisasi, dukungan SDM, Koordinasi, Pengawasan dan sebagainya. Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses pelaksanaannya.

Dalam kegiatan pelaksanaan program, struktur organisasi merupakan wadah atau wahana interaksi dimana para petugas, aparat birokrasi, atau pejabat yang berwenang mengelola pelaksanaan program dengan berbagai kegiatannya. Dari berbagai definisi tersebut, maka proses terbentuknya struktur organisasi merupakan serangkaian logika penyederhanaan kerja di antara anggotanya karena pekerjaan untuk mencapai misi organisasi tidak dapat dilakukan sendiri. Sebagai konsekuensi dari pembagian kerja tersebut maka kemudian diperlukan koordinasi di antara berbagai departemen, unit kerja, dan individu-individu yang memiliki tugas berbeda-beda. Dan terakhir tentu dibutuhkan pengawasan (kontrol) untuk menjamin bahwa departemen, unit kerja, dan individu-individu yang diberi tugas tersebut menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

Selain struktur, unsur yang tidak bisa diabaikan dalam mendukung kapasitas implementor adalah sumberdaya manusia.

Sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah pelaksanaan program dimaknai sebagai faktor penggerak. Pada saat lain SDM dalam melaksanakan suatu program tidak hanya dipahami sebagai individu-individu akan tetapi seringkali merupakan sebuah tim kerja.

Satu hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna adalah mengenai pembentukan Tim Pendamping. Seperti yang digariskan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 6 dijelaskan bahwa Tim Pendamping ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat yang berasal dari penduduk setempat.

Dibentuknya Tim Pendamping dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut kabupaten Natuna dengan jumlah anggota tiga orang, yang dikoordinatori oleh Ibu Zauyah menurut pengamatan Penulis belum cukup optimal. Artinya Tim Pendamping yang dibentuk belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka

mendukung kelancaran pelaksanaan program. Hal ini bisa disebabkan karena dalam perekrutan Tim Pendamping tidak mempertimbangkan kualifikasi Tim Pendamping yang harus memiliki latar belakang teknis dalam hal rehabilitasi rumah maupun kemampuan administrasi dan manajerial yang baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Selemam ibu Ema dalam wawancara kepada Penulis bahwa :

“Dalam rekrutmen Tim Pendamping yang dibentuk Desa Selemam, belum sepenuhnya memperhatikan kualifikasi Teknis yang dibutuhkan. Melihat begitu kompleks dan vitalnya tugas dan tanggungjawab Tim Pendamping, semestinya dalam perekrutannya dilakukan secara baik, dalam artian orang-orang yang dipilih memang memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan, karena apabila Tim Pendamping tidak punya kemampuan, maka pasti pelaksanaan RTLH di lapangan akan menjadi terhambat.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala desa selemam bapak Efendi S.Sos mengenai rekrutmentim pendamping, berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan bapak Efendi S.Sos:

“memang di Desa Selemam ini belum ada standar dalam prekrutan tim

pendamping, padahal tugas dan tanggung jawab mereka cukup berat, sehingga di lapangan masih terjadi kendala tersendiri bagi tim pendamping dalam melaksanakan tugas mereka, seperti merka masing belum mengerti dalam ilmu merehabilitasi rumah, padahal mereka harus membuat laporan tentang apasaja yang dibutuhkan untuk merehabilitasi sebuah rumah”.

Seperti kutipan wawancara peneliti dengan ibu Ema dan Kepala Desa Selemam bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program ini tugas dan tanggungjawab Tim Pendamping begitu vital dan kompleksnya sehingga dalam perekrutan tim pendamping yang terpilih guna mendampingi masyarakat sasaran penerima program RS-RTLH di Desa Selemam memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam dua aspek, yang pertama kompetensi mengenai ilmu rehabilitasi rumah, dan yang kedua yakni pengetahuan manajerial guna pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni di

Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program ini. Salah satu contohnya dalam hal pemilihan masyarakat penerima bantuan, masyarakat belum tahu (atau bahkan tidak mau tahu) bahwa pemilihan tersebut merupakan kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna. Hal tersebut salah satunya diakibatkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

Unutuk lebih jelas tentang bagaimana karakteristik dan dukungan kelompok sasaran rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa selemam peneliti mewawancarai ibu ema Sekretaris Desa Selemam, beliau mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

“Mengenai partisipasi masyarakat guna mendukung terlaksananya kegiatan RTLH ini dengan baik sudah sangat tinggi. Itu terlihat dari keterlibatan masyarakat secara mandiri dalam mengusulkan usulan kebutuhan perbaikan rumahnya, apa saja yang mau direhab, masyarakat sendiri yang mencairkan dananya di Bank, masyarakat yang membuat laporan, masyarakat yang mengawasi, memantau, dan mengevaluasi

jalannya RTLH, bahkan dalam hal pembelian bahan bangunan, masyarakat melaksanakannya sendiri, artinya Pemerintah disini sudah memberikan kewenangan yang luar biasa kepada masyarakat. Kalaupun dalam pelaksanaannya ada kekurangan itu wajar, mengingat masyarakat tidak memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai, namun pada dasarnya pelaksanaan RTLH telah mampu memberdayakan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara baik, kendatipun dananya adalah dana Pemerintah Kabupaten, namun apa yang hendak direhab sesuai dengan keinginannya”.

Hal itu juga di benarkan oleh ibu zauyah selaku Koordinator tim pendamping rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa selemam, beliau mengatakan:

“Respon masyarakat sangat baik, dan partisipasinya juga tinggi”

Berdasarkan temuan dilapangan, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sudah cukup baik, dimana masyarakat sangat antusias melaksanakan program tersebut sebagaimana mestinya, seperti yang terlihat pada gambar di atas, masyarakat sangat antusias dalam

mengerjakan rehab rumah, mereka sesama kelompok sasaran saling bergotongroyong demi kelancaran dan untuk lebih menghemat anggaran yang ada, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah masih sangat minim untuk melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini. Selain itu seperti yang di katakana ibu ema bahwa masyarakat ikut membuat laporan, masyarakat ikut mengawasi, memantau dan mengevaluasi jalannya RTLH. Di sini sudah jelas bahwa kesadaran masyarakat atas pentingnya program ini untuk dilaksanakan dengan baik karena program ini juga dilaksanakan atas kepentingan mereka masyarakat miskin sasaran rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Kondisi Lingkungan (aspek geografis)

Menuru Purwanto dan Sulistyastuti (2012:87) “Kondisi lingkungan dan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimanana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.”

Secara geografis kondisi pemukiman masyarakat miskin di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna mayoritas berada di

kawasan rawa. Kondisi demikian menyebabkan pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Natuna mengalami hambatan yang sangat mendasar. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan bahan material guna pelaksanaan rehabilitasi rumah, yang menyebabkan harga kebutuhan rumah tersebut mengalami perbedaan dengan rumah yang berada di darat atau di daerah datar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bpk Mahendra selaku Koordinator Tim Pendamping Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Selemam, bahwa :

“Semestinya dana yang diberikan dilakukan klasifikasi sehingga tidak diberikan secara seragam. Artinya dana yang diberikan mempertimbangkan aspek geografis yang mana kebutuhan antara rumah yang berada di darat dan rumah yang berada di atas rawa atau bertebing berbeda, karena bagi rumah yang berada di atas rawa atau bertebing membutuhkan dana yang lebih besar.”

Peneliti juga mewawancarai bapak nazarudin masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, berikut kutipan wawancara beliau:

“bisa kita lihat, di desa selemam ini kondisi tanah ada yang curam dan ada yang di tanah rawa, jadi tentu apabila rumah di rehab pasti memerlukan anggaran yang lebih besar.”

Berdasarkan hasil wawancara dan gambar yang di dapat peneliti dengan berbagai sumber, bisa di katakana bahwa dalam menentukan anggaran pemerintah juga harus memperhatikan kondisi lingkungan daerah sasaran program tersebut, seperti di desa selemam dalam merehabilitasi rumah di daerah datar dengan daerah rawa atau berbukit itu terdapat perbedaan penggunaan anggaran, di daerah berbukit lebih banyak memakan anggaran di banding di daerah datar. Tetapi bisa jadi apabila pemerintah memberikan anggaran yang berbeda atau yang sesuai dengan kondisi lingkungannya, itu bisa menimbulkan masalah baru seperti kecemburuan sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya, hal ini harus diperhatikan lagi demi tercapainya tujuan dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut

Kabupaten Natuna, namun secara keseluruhan dari semua tahapan yang dilaksanakan mampu mencapai target yang ditetapkan. Persentase pencapaian hasil rehabilitasi di Desa Selemam pada tahun 2011 dan 2013 mencapai 100% dalam artian segala perencanaan yang telah dibuat mampu diwujudkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Saran-saran/Rekomendasi

1)Pemerintah Kabupaten Natuna perlu meningkatkan alokasi dana bantuan guna mendukung Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal dalam rangka penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. 2)Guna meningkatkan pelaksanaan RS-RTLH di tahun mendatang, perlu dilakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat penerima program guna memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap mekanisme dan ketentuan RS-RTLH. 3)Dalam perekrutan Tim Pendamping, Pemerintah perlu memperhatikan kemampuan dan pengetahuan teknis di bidang rehabilitasi rumah serta administrasi guna mengoptimalkan peran Tim Pendamping dalam rangka meningkatkan kualitas

kerjanya. 4)Pemerintah Kabupaten Natuna (dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja) perlu memperjelas ketentuan mengenai kriteria rumah tidak layak huni sebagai sasaran pelaksanaan Program RS-RTLH dalam rangka menciptakan pelaksanaan program.

E. REFERENSI

- Abdul, Solichin Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Budiharjo, Eko. 2006. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Yogyakarta:UGM
- Deddy, T. Tikson. 2005. *Administrasi pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Hadari, Nawawi. 2000. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2009. *Kybernologi dan Kepamongprajaan*. Tangerang: Sirao Credentia Center
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.

Panudju, Bambang. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: UNPAD

Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.

Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.*

Siagian, P.Sondang. 2003. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

_____. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksar

Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya

_____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik transformasi pikiran George Edwards Hessel Nogi S. Tangkilisan*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945/

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RISMAR HENDI
NIM / Periode lulus : E.01111059 / Periode I 2016/2017
Tanggal Lulus : 18 Juni 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/ HP : 29rismar.rh@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada
Program Studi ILMU ADMINISTRASI Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah
saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI DESA SELAMAM KECAMATAN BUNGURAH TIMUR
LAUT KABUPATEN NATUNA

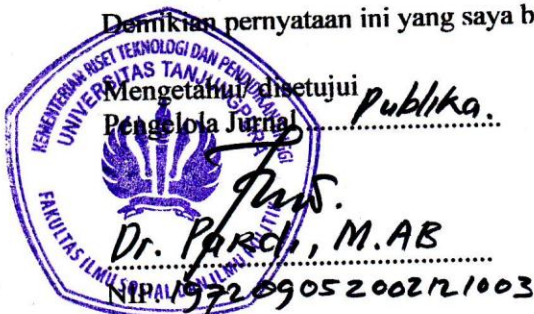
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 02-November 2016

Rismar Hendi
NIM. E01111059

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)